



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR :KEP/HK/ 55 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
SOSIALISASI PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pemahaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Kabupaten Sumba Barat perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia dan ditunjuk sebagai Narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KESATU : **Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia:

- a. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Narasumber pelaksana kegiatan;
- c. mempersiapkan kelengkapan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi;
- d. mempersiapkan tempat dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Bupati Sumba Barat.

2. Narasumber :


- a. mempersiapkan bahan sosialisasi; dan
- b. menyampaikan materi sosialisasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia dan Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

↑
a
↓
BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/SS /2020

TANGGAL : 8 Januari 2020


TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1	BUPATI SUMBA BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI SUMBA BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	WAKIL PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	PENGARAH
4	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	WAKIL PENGARAH
5	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KETUA PELAKSANA
6	KASUBAG PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIS
7	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
8	KASUBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
9	KASUBAG PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
10	RAMBU PADU JABU, A.Md	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
11	MERLIANI HABA, A. Md	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
12	JAKOBUS JACKY DJAMI	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
13	MERSIANA ORA, S.I.Kom	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
14	YORIKE A.S.P DJAMI, S.Akt	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
15	YOHANIS NGONGO PUTARATO, SP	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
16	LIDIA LALI WUDA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
17	ASYER KAKA BAIYA, A.Md.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
18	SAIRO GADI RARA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA

B. NARASUMBER KEGIATAN

NO	NAMA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	NARASUMBER
2	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	NARASUMBER

BUPATI SUMBA BARAT

 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE